



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Muara Langkap, 22 November 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin pada tanggal 14 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Kph. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon pada hari Selasa tanggal 09 Juli 1991 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K-4/I/PW.01/28/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Juni 1998;

Hlm 1 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak ke 1, sekarang telah menikah dan memiliki rumah tangga sendiri;
 - b. Anak ke 2, sekarang telah menikah dan memiliki rumah tangga sendiri;
 - c. Anak ke 3 lahir di Simpang Kota Bingin pada tanggal 28 Februari 2003 (17 tahun);
 - d. Anak ke 4 lahir di Simpang Kota Bingin pada tanggal 22 Juli 2006 (14 tahun);Anak ketiga dan keempat ikut dengan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 dengan seorang laki-laki yang bernama Anak ke 3, NIK NIK, tempat tanggal lahir Lubuk Penyamun, 21 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, yang beralamat di Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 dengan calon suaminya yang bernama Anak ke 3 tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 24 minggu sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor : 01/BPM-TV/2021 yang

Hlm 2 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Titin Verayensi, SKM tertanggal 14 Januari 2021;

8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
9. Bahwa, Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor: B-03/Kua.07.08.08/PW.00/01/2021 perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Januari 2021;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon belum cukup umur dan telah mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kepahiang;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama (Anak ke 3) dengan seorang laki-laki yang bernama (Anak ke 3);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 terkait pendidikan anak, kesehatan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon dan calon suaminya yang masih sangat belia;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri, dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian

Hlm 4 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon :

- Pemohon, lahir tanggal 22 November 1972, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;
 - Bahwa umur anak Pemohon baru 17 tahun 10 bulan, namun tidak bisa menunggu hingga usia cukup untuk menikah karena anak Pemohon dan calon suaminya telah sering pergi bersama;
 - Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri baik secara fisik maupun psikis;
 - Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Anak Pemohon:

- Anak ke 3, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak ke 3;
 - Bahwa ia telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama 1 tahun;

Hlm 5 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda atau sepersusuan yang menyebabkan adanya halangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut didasari rasa suka sama suka, tanpa ada paksaan;
- Bahwa, ia menyatakan calon suaminya belum bekerja;
- Bahwa ia mengaku memahami kewajiban sebagai seorang istri, menjadi istri yang taat dan bersedia untuk menjalankan peran di rumah tangga melakukan pekerjaan rumah sehari-hari, memasak, mencuci juga melayani suami lahir batin;

Calon suami anak Pemohon:

- Anak ke 3, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon, dan ingin segera menikah;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 selama 1 tahun;
- Bahwa, ia mengaku belum bekerja;
- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada perempuan lain yang dilamarnya, kecuali calon isterinya tersebut;
- Bahwa, ia siap menjadi suami dari anak Pemohon, siap membimbing, serta memberi nafkah lahir dan batin;

Orang tua Calon Suami

- **Supardi bin Baharudin**, umur 42 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saya mengetahui anak saya yang bernama Anak ke 3 akan menikah dengan anak Pemohon Anak ke 3;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan pihak keluarga tidak keberatan kalau mereka segera menikah;

Hlm 6 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai calon mertua dari Anak ke 3 menyadari jika menantunya baru berusia 17 tahun 10 bulan, namun ia sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 14 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .567/159/VI/1991, atas nama Pemohon dengan istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Juni 1998, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NIK, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1984/DISP/KPH/2007 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 21 Februari 2007 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 5 Rejang Lebong, tanggal 28 Mei 2018 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1708.AL.2009.003251 (D) atas nama Anak ke 3 tertanggal 1 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hlm 7 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil Kabupaten Kepahiang, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 8 Rejang Lebong, tanggal 29 Mei 2019 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-03/Kua.07.08.08/PW.00/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Januari 2021 telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai mertua Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak ke 3 dengan Anak ke 3;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya atas keinginan anak Pemohon sendiri, tanpa paksaan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon ingin mengurus pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan nasab yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah setuju keduanya untuk menikah;
- Bahwa ayah anak Pemohon mengetahui tentang pernikahan anaknya dan merestui pernikahan anaknya;

Hlm 8 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon belum bekerja;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Kepahiang;
2. **Saksi 2.**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak ke 3 dengan Anak ke 3;
 - Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya atas keinginan anak Pemohon sendiri, tanpa paksaan;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama 1 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon ingin mengurus pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan nasab yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah setuju keduanya untuk menikah;
 - Bahwa ayah anak Pemohon mengetahui tentang pernikahan anaknya dan merestui pernikahan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon belum bekerja;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hlm 9 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon bernama Anak ke 3, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon memenuhi syarat (*legal standing*) bertindak sebagai Subyek Hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak ke 3, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hlm 10 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon dan calon suaminya yang masih sangat belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 - P.8) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh

Hlm 11 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon bernama Istri Pemohon dan berdasarkan P.3 terbukti anak Pemohon merupakan salah satu anggota keluarga kandung Pemohon yang selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 anak Pemohon telah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama setara dengan sekolah lanjutan pertama, oleh karenanya kebutuhan pendidikan bagi anak Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Februari 2003 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 calon suami anak Pemohon telah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama setara dengan sekolah lanjutan pertama, oleh karenanya kebutuhan pendidikan bagi anak Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Juli 2003 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.8 pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi mendapat penolakan dikarenakan anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan;

Hlm 12 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak ke 3 dan calon suaminya yang bernama Anak ke 3 dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak ke 3, lahir tanggal 28 Februari 2003;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Anak ke 3, lahir tanggal 21 Juli 2003;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan selama 1 tahun telah sedemikian erat dengan calon suaminya;

Hlm 13 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon siap menjadi istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar, mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan. Sedangkan menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak ke 3 untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak ke 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 14 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Anak ke 3) untuk menikah dengan calon suaminya (Anak ke 3) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000.00 (*dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hestiana Leonarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Hestiana Leonarti, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000.00 |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp. 120.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000.00 |
| 6. Meterai | : Rp. <u>9.000.00</u> |

Hlm 15 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 254.000.00
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm. Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)